



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 58 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA KECAMATAN PUSPO
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Kecamatan Puspo Kabupaten Pasuruan Tahun 2022;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Republik Indonesia Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Nomor 183 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 244 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor : 114 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor : 187 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1990);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
17. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 204);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 290) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 329);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 318);
21. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2021 Nomor 39).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA KECAMATAN
PUSPO KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2022

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Kecamatan Puspo yang selanjutnya disingkat Renja Kecamatan Puspo adalah dokumen perencanaan Kecamatan Puspo untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja dan Anggaran Kecamatan Puspo yang selanjutnya disingkat RKA Kecamatan Puspo adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Kecamatan Puspo serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

Pasal 2

Renja Kecamatan Puspo Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan Kecamatan Puspo Kabupaten Pasuruan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 3

Renja Kecamatan Puspo Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 berpedoman pada Renstra Kecamatan Puspo, hasil evaluasi Renja Kecamatan Puspo tahun lalu dan hasil evaluasi Renja Kecamatan Puspo tahun berjalan.

Pasal 4

(1) Renja Kecamatan Puspo Tahun 2022 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN;

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU;

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH;

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH;

BAB V : PENUTUP.

- (2) Renja Kecamatan Puspo Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Renja Kecamatan Puspo Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Kecamatan Puspo.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 2 Agustus 2021
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 2 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

ANANG SAIFUL WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 NOMOR 58

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR : 58 TAHUN 2021
TANGGAL : 2 AGUSTUS 2021

**RENCANA KERJA
KECAMATAN PUSPO
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2022**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Disusun suatu perencanaan pembangunan yang berasal dari perencanaan pembangunan Desa/Kelurahan yan ada di wilayah Kecamatan Puspo. Sebagai satu kesatuan dalam system perencanaan pembangunan Kecamatan Puspo mempunyai kewenangan dalam hal menentukan dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat mulai dari perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan, pengawasan serta evaluasi. Oleh karena itu dalam implementasinya pelaksanaan pembangunan yang terencana dan sinergis dengan perencanaan pemerintahan yang lebih tinggi dengan tidak menghilangkan nilai kekhasan setiap daerah yang dalam hal ini tertuang pada Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang juga dijabarkan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah.

Renja adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang dilaksanakan oleh masyarakat. Rencana Kerja OPD Kecamatan Puspo Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan yang memuat program dan

kegiatan yang diperlukan untuk mencapai indikator sasaran dalam Perjanjian Kinerja untuk periode 1 (satu) tahun.

Renja OPD Kecamatan Puspo tahun 2022 merupakan penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran, program dan arah kebijakan kepala daerah, serta kerangka pendanaan yang bersifat indikatif dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bermuara pada pertanggungjawaban atas peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pasuruan. Sebagaimana kita pahami bersama bahwa tugas – tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan ke depan dituntut untuk lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya dari segi kualitas maupun kuantitas. Dengan demikian ke depan kita harus bisa dan mampu untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut dengan baik, tepat sasaran, tepat anggaran dan tepat waktu untuk mencapai penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Oleh sebab itu dalam penyelenggaraan pemerintahan perlu adanya penyusunan perencanaan untuk periode satu tahun ke depan agar dalam pelaksanaan nantinya bisa memberikan hasil dan tidak menyimpang dari perencanaan yang telah ditetapkan.


Renja OPD Kecamatan Puspo disusun berdasarkan pedoman sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara penyusunan, Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut disebutkan bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Pasal tersebut menegaskan bahwa perencanaan pembangunan nasional dibangun secara makro oleh pemerintah pusat untuk kemudian menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan dengan skala yang lebih spesifik. Perencanaan yang disusun baik di tingkat pusat maupun daerah memiliki beberapa jenjang, antara lain rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana pembangunan tahunan. Oleh karena itu, demi menjaga keserasian dan tercapainya pemerataan pembangunan dari tingkat pusat hingga daerah, setiap kabupaten/kota diwajibkan

melakukan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). RKPD di tingkat pemerintah daerah akan dijabarkan lagi menjadi Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) di tingkat masing-masing Organisasi dengan tetap mengacu pada dokumen perencanaan wilayah di atasnya.

Adapun keterkaitan Rencana Kerja Kecamatan Puspo Kabupaten Pasuruan dengan dokumen perencanaan yang lain dapat dilihat pada gambar 1.1 dibawah ini :

Gambar 1.1
Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan



Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah bahwa Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Puspo Kabupaten Pasuruan adalah dokumen perencanaan Kecamatan Puspo untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dari uraian diatas dapat dijabarkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja Kecamatan Puspo merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra)

Kecamatan Puspo sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ;

2. Renja merupakan acuan Kecamatan Puspo untuk memasukan program kegiatan ke dalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2022 ;
3. Renja Kecamatan Puspo merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Kecamatan Puspo pada Tahun 2021 ini merupakan tahun awal pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra) Kecamatan Puspo.

Penyusunan rancangan Renja Kecamatan Puspo merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja Kecamatan Puspo yang definitif. Dalam prosesnya, penyusunan Renja Kecamatan Puspo mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan Renja Kecamatan Puspo dapat dikerjakan secara simultan / paralel dengan penyusunan RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Kecamatan Puspo, evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Puspo pada tahun - tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Kecamatan Puspo yang ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Kecamatan Puspo dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Kecamatan Puspo, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Selanjutnya dilakukan penyusunan dokumen Renja Kecamatan Puspo sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum dalam RPJPD Kabupaten Pasuruan 2005-2025 serta RPJMD 2018-2023 Provinsi Jawa Timur.

Adapun penyusunan Renja Kecamatan Puspo yang dilakukan melalui dua tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, mencakup :

1. Tahap Perumusan Rancangan Awal Renja Kecamatan Puspo;
2. Tahap Penyajian Rancangan Renja Kecamatan Puspo.

1.2. Landasan Hukum

Rencana Kerja OPD Kecamatan Puspo Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 disusun atas dasar :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
3. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbedaharaan Negara;
5. Undang–Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;
7. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang–Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur 2005 – 2025;
13. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 – 2017;
14. Peraturan Daerah Nomor 38 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur 2009 – 2017.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
17. Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
18. Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah;
19. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (

- Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 21. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2008, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2005-2025;
 22. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 69 Tahun tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan;
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan 2018– 2020;
 26. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pengesahan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2018- 2023;
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
 28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 – 2023;
 30. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 42 Tahun 2019 Tentang Renstra

Kecamatan Puspo Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 - 2023;

31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.
32. Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri Dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor : 270/M.PPPN/11/2012, Nomor : SE-33/MK.02/2012, Nomor : 050/4379A/SJ, Nomor : SE-46/MPP-PA/11/2011 tentang Strategi Nasional (Stranas) Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan Dan Penganggaran Yang Responsif Gender (PPRG);

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Puspo Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 disusun dengan maksud sebagai berikut :

1. Untuk mengimplementasikan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJPD Pemerintah Kabupaten Pasuruan dan Rencana Strategis Kecamatan Puspo Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi ;
2. Menjadi landasan penentuan program dan kegiatan tahunan secara kronologis dan berkelanjutan ;
3. Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan Kecamatan Puspo Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 ;
4. Melakukan sinkronisasi terhadap program - program dalam RKPD dengan mengutamakan pengaruh isu - isu strategis pada Tahun 2022.

Sedang tujuan disusunnya Rencana Kerja Kecamatan Puspo Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 adalah sebagai acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Puspo Kabupaten Pasuruan pada Tahun 2022 dengan tetap memperhatikan sebagai berikut :

1. Renja OPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah yang diwujudkan dalam program dan kegiatan

- selama 1 (satu) tahun oleh OPD;
2. Menghubungkan perencanaan strategis dan perencanaan operasional secara terinci;
 3. Membantu pencapaian hasil pelaksanaan program;
 4. Memudahkan proses pengukuran dan penilaian kinerja;
 5. Membantu pemantauan dan evaluasi kinerja;
 6. Membantu dalam menetapkan target kinerja;
 7. Sebagai bahan evaluasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun – tahun yang akan datang.

1.4. Sistematika Penulisan

Renja OPD Kecamatan Puspo disusun dengan sistematika sebagai berikut

BAB I : Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Kecamatan Puspo, proses penyusunan Renja Kecamatan Puspo, keterkaitan antara Renja Kecamatan Puspo dengan dokumen RKPD Kabupaten Pasuruan, Renstra Kecamatan Puspo, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang - undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya, kewenangan Kecamatan Puspo, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Kecamatan Puspo.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Kecamatan Puspo, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah

Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Puspo Tahun lalu dan capaian Renstra Kecamatan Puspo, Membahas tentang pemberian nilai atau pertimbangan terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan tahun lalu dan capaian Renstra Kecamatan Puspo.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Menguraikan sejumlah kegiatan/Kinerja Kecamatan Puspo untuk digolongkan atau dikelompokkan menurut kriteria tertentu.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Menentukan tahapan-tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan dan mencerminkan urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan serta dicantumkan dalam isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Melakukan tinjauan ulang (Review) terhadap rencana awal kegiatan – kegiatan dengan hasil yang ingin dicapai.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Menjelaskan tentang proses usulan program kegiatan yang berasal dari aspirasi masyarakat dan diharapkan usulan – usulan tersebut dapat terakomodir semaksimal mungkin dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Pasuruan secara keseluruhan.

BAB III : Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Merupakan acuan terhadap kebijakan-kebijakan umum dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Puspo.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Harapan yang ingin dicapai atau dihasilkan secara

nyata oleh Kecamatan Puspo dalam kurun waktu tertentu dengan rumusan yang lebih spesifik, terstruktur, dan dapat diaplikasikan melalui Rencana Kerja.

3.3 Program dan Kegiatan

Meliputi segala bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan dalam lingkungan OPD Kecamatan Puspo serta penganggaran atau biaya yang dibutuhkan dalam merealisasikan kegiatan.

BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB IV : Penutup

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. *Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Kecamatan Puspo*

Rencana Kerja OPD Kecamatan Puspo Kabupaten Pasuruan adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis OPD Kecamatan Puspo. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja OPD Kecamatan Puspo Kabupaten Pasuruan ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh OPD Kecamatan Puspo Kabupaten Pasuruan melalui tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD dan
Pencapaian Renstra OPD s/d Tahun 2020 (tahun berjalan)
Kabupaten Pasuruan

Nama OPD : KECAMATAN PUSPO

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2017 (tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan tahun 2019 (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja OPD tahun 2019 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra OPD s/d tahun 2020 (tahun berjalan/n-1)	
					Target Renja Tahun 2018 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2018 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra a(%) (10/4-11)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) (10/4=11)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Urusan : Otoda, Pemerintahan Umum, Adm. Keu keuangan dan persandian									
	a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Persentase Pemenuhan Pelayanan Kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	1 Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bln	12 bln				12 bln	12 bln	100%
	2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	12 bln	12 bln				12 bln	12 bln	100%
	3 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	1 Paket	1 Paket				1 Paket	1 Paket	100%
	4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	1 Paket	1 Paket				1 Paket	1 Paket	100%
	5 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik	1 Paket	1 Paket				1 Paket	1 Paket	100%
	6 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Alat - ALat Kebersihan	1 Paket	1 Paket				1 Paket	1 Paket	100%
	7 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	1 Paket	1 Paket				1 Paket	1 Paket	100%
	8 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang - Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan	1 Paket	1 Paket				1 Paket	1 Paket	100%
	9 Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi luar daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	1 Paket	1 Paket				1 Paket	1 paket	100%
	10 Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman dalam Rapat	12 bln	12 bln				12 bln	12 bln	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2017 (tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan tahun 2019 (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja OPD tahun 2019 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra OPD s/d tahun 2020 (tahun berjalan/n-1)	
					Target Renja Tahun 2018 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2018 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra a(%) (10/4-11)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) (10/4=11)
1	2	3	4	5	6	7	8={7/6}	9	10=(5+7+9)	11={10/4}

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2017 (tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan tahun 2019 (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja OPD tahun 2019 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra OPD s/d tahun 2020 (tahun berjalan/n-1)	
					Target Renja Tahun 2018 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2018 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra a(%) (10/4-11)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) (10/4=11)
1	2	3	4	5	6	7	8={7/6}	9	10=(5+7+9)	11={10/4}
	11 Penyediaan jasa perkantoran	Tersedianya tenaga honorer THL, TPKL dan Pembelian Materai	bln 12	bln 12				bln 12	bln 12	100%
	b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana prasarana dalam kondial balk/ Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam kondisi balk	100%	100%				100%	100%	100%
	1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Meningkatnya Jumlah perlengkapan	ls 1	ls 1				ls 1	ls 1	100%
	2 Pengadaan Mebelair	Jumlah Mebelair Yang Diadakan	ls 1	ls 1				ls 1	ls 1	100%
	3 Pengadaan Peralatan Kantor	Jumlah Peralatan Kantor Yang Diadakan	ls 1	ls 1				ls 1	ls 1	100%
	4 Pembangunan Tempat Parkir	Jumlah Tempat Yang Diadakan	ls 1	ls 1				ls 1	ls 1	100%
	5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Unit Gedung Kantor yang dipelihara	100%	unit 1				100%	100%	100%
	6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Jumlah Rumah Dinas Yang Dipelihara	100%	Unit 1				100%	100%	100%
	7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor	Jumlah Peralatan yang dipelihara	unit 8	unit 7				unit 8	unit 8	100%
	8 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang mendapat	100%	Paket 8				100%	100%	100%
	9 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair	Jumlah Mebelair Yang Dipelihara	unit 8	unit 8				unit 8	unit 8	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2017 (tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan tahun 2019 (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja OPD tahun 2019 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra OPD s/d tahun 2020 (tahun berjalan/n-1)	
					Target Renja Tahun 2018 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2018 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra a(%) (10/4-11)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) (10/4=11)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2017 (tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan tahun 2019 (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja OPD tahun 2019 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra OPD s/d tahun 2020 (tahun berjalan/n-1)	
					Target Renja Tahun 2018 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2018 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra a(%) (10/4-11)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) (10/4=11)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Kasus Kamtrantibmas sesuai kewenangan Kecamatan	100%	100%				100%	100%	100%
	1 Pengadaan Pakaian Khusus Hari - Hari Tertentu	Terlaksananya Pengadaan Seragam Olah Raga, Batik Dan Seragam Tempo Dulu	Ls 1	ls 1				ls 1	ls 1	100%
	d. Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Jumlah LAKIP dan Laporan OPD yang dihasilkan	100%	100%				100%	100%	100%
	1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan	Terlaksananya Penyusunan Laporan	laporan 5	laporan 4				laporan 5	laporan 5	100%
	2 Forum Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Kegiatan 2	Kegiatan 2				Kegiatan 2	Kegiatan 2	100%
	e. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terbentuknya SDM Yang Memadai	100%	100%				100%	100%	100%
	1 Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan	Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi		Kegiatan 1						
	f. Program Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa / Kelurahan	Persentase Jumlah Desa yang melaksanakan Administrasi dengan baik	100%	100%				100%	100%	100%
	1 Koordinasi Dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa / Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Pembinaan	100%	Desa 7				100%	100%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2017 (tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan tahun 2019 (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja OPD tahun 2019 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra OPD s/d tahun 2020 (tahun berjalan/n-1)	
					Target Renja Tahun 2018 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2018 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra a(%) (10/4-11)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) (10/4=11)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10={5+7+9}	11={10/4}

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian SKPD (Renstra SKPD) Tahun 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2017 (tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan tahun 2019 (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja OPD tahun 2019 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra OPD s/d tahun 2020 (tahun berjalan/n-1)	
					Target Renja Tahun 2018 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2018 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra a(%) (10/4-11)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) (10/4=11)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10={5+7+9}	11={10/4}

	g. Program Koordinasi Pemberdayaan masyarakat	Persentase Aspirasi dan Masyarakat dan Permintaan Pelayanan yang Terfasilitasi	100% 4 kegiatan	-				100% 4 kegiatan	100% 4 kegiatan	100%
	1 Fasilitasi Kegiatan Sosial Masyarakat	Terlaksananya Kegiatan Sosial Masyarakat		-						
	h. Program Fasilitasi Pemerintahan Kecamatan	Persentase Aspirasi dan Masyarakat dan Permintaan Pelayanan yang Terfasilitasi	100% 4 kegiatan	-				100% 4 kegiatan	100% 4 kegiatan	100%
	1 Fasilitasi dan Koordinasi Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Kegiatan Senam Aerobik,Peringatan HUT Kemerdekaan RI, Hari Jadi kabupaten	1 kali Keg. HUT RI 1 kali Hari Jadi Kab. Pas	-				1 kali Keg. HUT RI 1 kali Hari Jadi Kab. Pas	12 kali Keg. HUT RI 1 kali Hari Jadi Kab. Pas	8% 100%
	i. Program Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Meningkatnya Penyelesaian kasus Kamtrantibmas yang ditindaklanjuti sesuai kewenangan Kecamatan	100% 4 kegiatan	-				100% 4 kegiatan	100% 4 kegiatan	100%
	1 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban	Terlaksananya Kegiatan Rapat Koordinasi Antar Muspika, dan Kepala Desa Serta Pemantauan Wilayah di Kecamatan	8 kali Rakor	-				8 kali Rakor	8 kali Ralor	100%

Puspo, April 2021

CAMAT PUSPO

ttd.

SYUHADAK, S.Pd

Pembina

NIP. 19631219 198603 1 011

Evaluasi Anggaran Dan Realisasi Belanja Tahun 2020

Anggaran belanja/pengeluaran Kecamatan Puspo tahun 2020 ditargetkan sebesar Rp. 1.722.113.884,50,- dari jumlah tersebut dapat terealisasi sebesar Rp. 1.694.038.844,- atau terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 28.075.040,50 dari pagu anggaran. Anggaran OPD Kecamatan Puspo terbagi menjadi 31 kegiatan. Dari jumlah tersebut terealisasi sebesar Rp. 1.694.9038.844,- atau 94,76 % dari pagu anggaran. Keseluruhan Realisasi per kegiatan Kecamatan Puspo dapat diuraikan sebagai berikut :

KODE	URAIAN	TAHUN 2020		
		ANGGARAN	REALISASI	%
2.	BELANJA	1.722.113.884,50	1.694.038.844,-	94,76
2.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.131.986.000	1.118.470.875,-	
2.1.01.	Belanja Pegawai	1.131.986.000	1.118.470.875,-	
	Belanja Gaji dan Tunjangan	546.336.000,-	540.797.547,-	
	Tambahan Penghasilan PNS	585.650.000,-	577.673.328,-	
2.2.	BELANJA LANGSUNG	590.127.884,50	575.567.969,-	
2.2.01.	Belanja Pegawai	28.440.000,-	28.440.000,-	
2.2.02.	Belanja Barang dan Jasa	508.687.884,50	494.127.969,-	
2.2.03.	Belanja Modal	53.000.000,-	53.000.000,-	
	Jumlah Belanja	1.722.113.884,50	1.631.937.594,-	94,76

Rincian lebih detail mengenai anggaran dan realisasi anggaran OPD Kecamatan Puspo Tahun 2020 dapat dilihat pada Laporan Realisasi Anggaran OPD Kecamatan Puspo sebagai berikut :

NAMA PROGRAM/KEGIATAN	TAHUN 2020		%
	ANGGARAN	REALISASI	
BELANJA DAERAH	1.722.113.884,50		
BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.131.986.000		
1. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	428.877.000,-	464.807.302,-	
2. Tunjangan Keluarga	45.001.410,-	44.556.372,-	
3. Tunjangan Jabatan	31.698.000,-	29.540.000,-	
4. Tunjangan Fungsional Umum	16.610.000,-	16.425.000,-	
5. Tunjangan Beras	21.541.000,-	21.146.640,-	
6. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	2.575.000,-	2.001.428,-	
7. Pembulatan Gaji	34.000,-	6.708,-	
8. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	263.670.000,-	255.764.845,50	
9. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pretasi Kerja	321.980.000,-	321.908.483,-	

BELANJA LANGSUNG	540.797.547,-		
PROGRAM PELAYANAN			
ADMINISTRASI PERKANTORAN			
1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	22.680.484,50	21.196.800,-	
2. Penyediaan jasa adm keuangan	28.440.000,-	28.440.000,-	
3. Penyediaan ATK	12.380.000,-	12.380.000,-	
4. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	11.902.400,-	11.920.000,-	
5. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / penerangan Bangunan Kantor	4.200.000,-	4.200.000,-	
6. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	4.000.000,-	4.000.000,-	
7. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.000.000,-	4.000.000,-	
8. Penyediaan Makanan dan Minuman	22.860.000,-	22.860.000,-	
9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	2.200.000,-	2.200.000,-	
10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	18.930.000,-	18.879.569,-	
11. Penyediaan Jasa Perkantoran	201.600.000,-	201.600.000,-	
PROGRAM PELAYANAN			
ADMINISTRASI PERKANTORAN			
1. Penyediaan Pakaian kerja	0,-	0,-	
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR			
1. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	0,-	0,-	
2. Pengadaan Mebelair	53.000.000,-	53.000.000,-	
3. Pengadaan Peralatan Kantor	0,-	0,-	
4. Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Dinas	0,-	0,-	
5. Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	0,-	0,-	
6. Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas /Operasional	131.360.000,-	126.397.100,-	
7. Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Kantor	6.000.000,-	6.000.000,-	
8. Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebelair	1.500.000,-	1.500.000,-	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN KECAMATAN	0,-	0,-	
1. Koordinasi Dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan			
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN KECAMATAN			
1. Fasilitasi Dan Koordinasi			

Pemerintahan Tingkat Kecamatan	18.800.000,-	17.412.500,-	
PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	13.600.000,-	13.100.000,-	
1. Forum Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan			
2. Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat	3.425.000,-	3.425.000,-	
PROGRAM KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KECAMATAN			
1. Peningkatan Kerjasama Dengan Aparat Keamanan Dalam Teknik Dan Pencegahan Kejahatan	2.000.000,-	2.000.000,-	
2. Fasilitasi Penegakan Perda	0,-	0,-	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN KECAMATAN			
1. Penyusunan LAKIP dan Laporan Keuangan	0,-	0,-	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN KECAMATAN			
1. Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan	0,-	0,-	
2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kecamatan Dan Desa/Kelurahan	0,-	0,-	

Secara umum, pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Puspo sampai dengan triwulan keempat tahun 2020, telah dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja (RENJA) dan Rencana Strategis (RENSTRA) yang telah ditetapkan. Di dalam perjalanan selama pelaksanaan pekerjaan, dijumpai pula beberapa hambatan-hambatan dalam pelaksanaan kegiatan. Hambatan-hambatan umum yang dijumpai adalah sebagai berikut :

- a. Keterbatasan data dan informasi yang diperlukan bagi perencanaan pembangunan;
- b. Belum optimalnya kemampuan sumber daya manusia dalam perencanaan pembangunan daerah;
- c. Belum optimalnya koordinasi dalam perencanaan pembangunan yang menyebabkan rendahnya keterpaduan dalam fungsi perencanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan;
- d. Belum dipahaminya secara utuh tentang outcome yang ingin dicapai dari setiap program, sehingga masih adanya kesulitan merealisasikan

sasaran program menjadi output kegiatan yang menunjang efektifitas program /kegiatan;

- e. Perlunya peningkatan komitmen dan pemahaman untuk mempedomani indikasi kegiatan dalam Renstra, RKPD maupun dalam RPJMD dalam merencanakan program/kegiatan.

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Puspo dalam pelaksanaan urusan pelayanan masyarakat, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh Kecamatan Puspo Kabupaten Pasuruan pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Strategi mendorong berkembangnya tanggungjawab aparatur atas tugas-tugasnya dalam pelaksanaan tugas dilaksanakan dengan arah kebijakan :
 - a. Pengembangan sumber daya manusia melalui peningkatan kapabilitas, kompensasi (reward dan punishmen), dan kesejahteraan pegawai;
 - b. Peningkatan kemampuan teknis aparat perencanaan;
 - c. Peningkatan kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sehingga dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan dengan optimal;
 - d. Memberikan dukungan sarana dan prasarana bagi aparat pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi.
2. Strategi pemberdayaan seluruh potensi yang ada pada Kecamatan Puspo dalam rangka mewujudkan good governance dilaksanakan dengan arah kebijakan meningkatkan kualitas rencana pembangunan dibidang ekonomi, sosial budaya dan sarana prasarana wilayah.
3. Strategi membangun koordinasi yang efektif dan semangat kebersamaan dalam kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas dalam hal kebijakan-kebijakan dan prosedur dilaksanakan dengan arah kebijakan :
 - a. Melaksanakan koordinasi melalui mekanisme yang ada dalam rangka menyusun program pembangunan sesuai dengan kebijakan publik, dan melaksanakan penelitian inovatif dalam

rangka mendorong terwujudnya visi dan misi Kabupaten Pasuruan dan Kecamatan Puspo Kabupaten Pasuruan;

- b. Melaksanakan pembangunan yang terintegrasi satu daerah dengan yang lainnya dan antar sektor pembangunan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah


Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

Kecamatan Puspo Kabupaten Pasuruan dipimpin oleh seorang Camat yang bertanggungjawab langsung kepada Kepala Daerah :

1. Unsur pimpinan yaitu Camat
2. Unsur pembantu pimpinan yaitu sekretaris/sekretariat yang terdiri :
 - a. Sekretaris
 - b. Subag Umum dan Kepegawaian
 - c. Subag Penyusunan Program dan Keuangan
3. Unsur pelaksana, yaitu :
 - a. Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan
 - b. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
 - c. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
 - d. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial

Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah maka diperlukan adanya penyesuaian terhadap keberadaan Kantor Kecamatan Puspo.

STRUKTUR ORGANISASI



Adapun Tugas pokok dan fungsi Kecamatan Puspo Kabupaten Pasuruan yang akan dipakai landasan penyusunan program dengan mengantisipasi perubahan dan perkembangan dimasa yang akan datang adalah sebagai berikut

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
3. Mengkoordinasikan Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-undangan;
4. Mengkoordinasikan Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
6. Membina penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Desa dan Kelurahan;
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi rung lingkup tugasnya dan yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan Desa.

OPD Kecamatan Puspo Kabupaten Pasuruan senantiasa berkomitmen memberikan pelayanan prima yang lebih efektif dan efisien secara bersih dan bertanggungjawab, dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) yang berorientasi kepada hasil dan manfaatnya bagi perbaikan pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat.

Sebagai bagian yang integral dari Pemerintah Kabupaten Pasuruan, Kecamatan Puspo yang sepenuhnya mendukung Kepala Daerah dalam menjalankan peran strategiknya di bidang pemerintahan umum.

Adapun Kinerja Pelayanan di Kecamatan Puspo dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja :

- Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
- Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur
- Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur
- Meningkatnya Sistim Pengawasan Internal dan Pengendalian

Lingkup analisis kinerja pelayanan di Kecamatan Puspo meliputi analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal yang dapat menghasilkan kesimpulan analisis berupa daftar prioritas faktor lingkungan, baik internal maupun eksternal, serta dampaknya terhadap masa depan organisasi, yang selanjutnya akan berpengaruh pada hubungan internal organisasi pada gilirannya dapat ditentukan faktor kunci keberhasilan antara lain :

1. Lingkungan Internal

Kekuatan :

- Visi dan misi organisasi yang jelas
- Kekuatan hukum tentang tugas pokok dan fungsi kecamatan
- Adanya alokasi anggaran bagi kecamatan
- Adanya sarana dan prasarana

Kelemahan :

- Jumlah dan kualitas SDM yang belum memadai

- Lemahnya pelaksanaan koordinasi dengan pemerintahan kabupaten dan instansi teknis lainnya
- Belum tertib dan lemahnya sistim administrasi organisasi
- Belum optimalnya penyusunan kebijakan dan perencanaan

2. Lingkungan Eksternal

Peluang

- RPJPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2005-2025 Tahap Ketiga (2019-2023)
- Tuntutan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dan akuntabilitas pemerintahan
- Komitmen Bupati dalam pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas prasarana wilayah dan pelayanan publik
- Keterkaitan institusional (koordinatif) pemerintahan yang ada di wilayah dengan kecamatan
- Dukungan dan partisipasi masyarakat luas
- Diklat peningkatan kualitas aparatur
- Kehidupan sosial, budaya dan keagamaan masyarakat
- Kebutuhan akan rasa aman, tertib dan tentram

Ancaman :

- Prasarana wilayah yang masih rendah yang kurang memadai
- Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan
- Praktek-praktek yang merusak akuntabilitas organisasi oleh aparaturnya
- Kebijakan instansi teknis yang kurang mendukung pemberdayaan masyarakat
- Kecenderungan masyarakat untuk mengabaikan peraturan dan kewajiban yang mengikat
- Kondisi ekonomi masyarakat yang mengalami penurunan kualitas

Terkait dengan Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD Kecamatan Puspo Kabupaten Pasuruan Tahun 2019 dan Target Capaian Kinerja pada Tahun-tahun berikutnya dapat diproyeksikan melalui tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD Kecamatan Puspo
Kabupaten Pasuruan

No	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Kecamatan Puspo				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2018 (Thn n-2)	Tahun 2019 (Thn n-1)	Tahun 2020 (Thn n)	Tahun 2021 (Thn n+1)	Tahun 2018 (Thn n-2)	Tahun 2019 (Thn n-1)	Tahun 2020 (Thn n)	Tahun 2021 (Thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			70,00 Nilai	72,50 Nilai	75,00 Nilai	77,50 Nilai	81,17 Nilai	84,00 Nilai	85,00 Nilai	85,50 Nilai	
2	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)			B (60,00-69,99) Kategori : Baik	B (60,00-69,99) Kategori : Baik	B (60,00-69,99) Kategori : Baik	BB (> 70,00) Kategori : sangat baik	B (60,00-69,99) Kategori : Baik	B (60,00-69,99) Kategori : Baik	B (60,00-69,99) Kategori : Baik	BB (> 70,00) Kategori : sangat baik	

Puspo, April 2021

CAMAT PUSPO

ttd.

SYUHADAK, S.Pd

Pembina

NIP. 19631219 198603 1 011

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah

Sebagai salah satu perangkat daerah yang berada paling bawah langsung berhubungan dengan desa/masyarakat, Kecamatan merupakan tangan panjang dari pemerintah Kabupaten. Sehingga segala hal/bidang/sector akan melibatkan pihak kecamatan. Namun begitu besar dan vitalnya Kecamatan terkadang belum diimbangi dengan adanya pendanaan, sarana prasarana dan SDM aparatur yang memadai. Bisa dikatakan bahwa Kecamatan adalah “ Kabupaten Kecil “ yang perlu ditunjang dengan pendanaan, sarana prasarana dan SDM aparatur yang memadai. Selama ini Kecamatan belum diberikan kewenangan untuk mengajukan anggaran sebagaimana OPD yang lain guna melaksanakan tugas dan fungsi atau pelimpahan kewenangan yang diterima dari Bupati.

Berbagai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan bahkan pelayanan administrasi maupun pelayanan kependudukan harus dilaksanakan oleh Kecamatan. Meskipun di tingkat Kecamatan telah ada Unit Pelaksanaan Teknis Dinas/Badan tapi pelaksanaannya tidak dapat berdiri sendiri harus senantiasa koordinasi dengan pihak Kecamatan. Setiap muncul permasalahan dilapangan yang mendapat penilaian lebih dulu adalah pihak Kecamatan (Camat).

Mengenai kewenangan, tugas pokok dan fungsi kondisi SDM aparatur dan sarana prasarana telah diuraikan pada bab sebelumnya. Selain memfasilitasi dan mengkoordinasikan berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah lain yang melaksanakan kegiatan diwilayah Kecamatan Puspo juga pelayanan administrasi dan kependudukan masyarakat.

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Puspo bahwa ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut :

1. Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Pasuruan kepada Camat di bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam

mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Pasuruan;

2. Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh-sungguh memperhatikan *Company/Cooperate Sosial Resposipility (CSR)*, maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
3. Pelayanan Prima. Kecamatan sebagai salah satu OPD di Pemerintah Kabupaten Pasuruan yang menyelenggarakan pelayanan public, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hokum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamikan aktivitas masyarakat;
4. Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur;

Dari uraian diatas dapat ditentukan isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Puspo sebagai berikut :

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2022
Kabupaten Pasuruan

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Puspo

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	URUSAN UNSUR KEWILAYAHAN					URUSAN UNSUR KEWILAYAHAN					
	BIDANG URUSAN KECAMATAN					BIDANG URUSAN KECAMATAN					
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec. Puspo	Prosentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	100%	2.077.267.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec. Puspo	Prosentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	100%	2.077.267.000	
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Puspo	Prosentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	100%	3.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Puspo	Prosentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	100%	3.000.000	
a.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Puspo	Jumlah Laporan SAKIP	100%	3.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Puspo	Jumlah Laporan SAKIP	100%	3.000.000	
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Puspo	Prosentase Pemenuhan Administrasi Keuangan	100%	1.913.651.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Puspo	Prosentase Pemenuhan Administrasi Keuangan	100%	1.913.651.000	
a.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Puspo	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun	1.685.411.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Puspo	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun	1.685.411.000	
b.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kec. Puspo	Jumlah Pembayaran Jasa Petugas Kegiatan Honor / Lapangan	1 Tahun	199.800.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kec. Puspo	Jumlah Pembayaran Jasa Petugas Kegiatan Honor / Lapangan	1 Tahun	199.800.000	
c.	Pelaksanaan Penata Usahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kec. Puspo	Jumlah Pembayaran Honor Pengelola Keuangan, Pengelola Aset, Pelaku Pengadaan Barang dan Jasa	1 Tahun	28.440.000	Pelaksanaan Penata Usahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kec. Puspo	Jumlah Pembayaran Honor Pengelola Keuangan, Pengelola Aset, Pelaku Pengadaan Barang dan Jasa	1 Tahun	28.440.000	
3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec. Puspo	Prosentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian	100%	10.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec. Puspo	Prosentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian	100%	10.000.000	
a.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kec. Puspo	Jumlah Pengadaan Pakaian Khusus Hari Hari Tertentu	7 Stel	4.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kec. Puspo	Jumlah Pengadaan Pakaian Khusus Hari Hari Tertentu	7 Stel	4.000.000	
b.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kec. Puspo	Jumlah Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	6.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kec. Puspo	Jumlah Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	6.000.000	
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Puspo	Prosentase Pemenuhan Administrasi Umum	100%	54.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Puspo	Prosentase Pemenuhan Administrasi Umum	100%	54.000.000	
a.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Puspo	Jumlah Pembelian Komponen Listrik Bangunan Kantor	1 Tahun	2.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Puspo	Jumlah Pembelian Komponen Listrik Bangunan Kantor	1 Tahun	2.000.000	
b.	Penyediaan peralatan dan Perengkapan Kantor	Kec. Puspo	Jumlah Pembelian peralatan dan perlengkapan kantor (alat Kebersihan dan bahan pembersih)	1 Tahun	2.000.000	Penyediaan peralatan dan Perengkapan Kantor	Kec. Puspo	Jumlah Pembelian peralatan dan perlengkapan kantor (alat Kebersihan dan bahan pembersih)	1 Tahun	2.000.000	
c.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kec. Puspo	Jumlah Pembelian peralatan Rumah Tangga	1 Tahun	2.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kec. Puspo	Jumlah Pembelian peralatan Rumah Tangga	1 Tahun	2.000.000	
d.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Puspo	Jumlah Pembelian Alat Tulis Kantor	1 Tahun	8.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Puspo	Jumlah Pembelian Alat Tulis Kantor	1 Tahun	8.000.000	
e.	Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan	Kec. Puspo	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	1 Tahun	5.000.000	Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan	Kec. Puspo	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	1 Tahun	5.000.000	
f.	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang - Undangan	Kec. Puspo	Jumlah Koran Japos Yang Diadakan	1 Tahun	2.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang - Undangan	Kec. Puspo	Jumlah Koran Japos Yang Diadakan	1 Tahun	2.000.000	
g.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Puspo	Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi	1 Tahun	33.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Puspo	Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi	1 Tahun	33.000.000	

5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Puspo	Terlaksananya kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah guna menunjang pelayanan	5 Kegiatan	22.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Puspo	Terlaksananya kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah guna menunjang pelayanan	5 Kegiatan	22.000.000	
a.	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Puspo	Jumlah Kendaraan Yang Diadakan	1 Unit	12.000.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Puspo	Jumlah Kendaraan Yang Diadakan	1 Unit	12.000.000	
b.	Pengadaan Mebel	Kec. Puspo	Jumlah Mebel Yang Diadakan	3 Unit	5.000.000	Pengadaan Mebel	Kec. Puspo	Jumlah Mebel Yang Diadakan	3 Unit	5.000.000	
c.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Puspo	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2 Unit	5.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Puspo	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2 Unit	5.000.000	
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Puspo	Prosentase Pemenuhan Administrasi Umum	100%	24.616.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Puspo	Prosentase Pemenuhan Administrasi Umum	100%	24.616.000	
a.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Kec. Puspo	Jumlah Pembayaran Listrik/Internet/ Air/ Telephone	1 Tahun	24.616.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Kec. Puspo	Jumlah Pembayaran Listrik/Internet/ Air/ Telephone	1 Tahun	24.616.000	
7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Puspo	Prosentase Pemenuhan Administrasi Umum	100%	50.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Puspo	Prosentase Pemenuhan Administrasi Umum	100%	50.000.000	
a.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinasatau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Puspo	Jumlah Kendaraan yang di pelihara atau di bayarkan pajaknya	1 Tahun	40.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinasatau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Puspo	Jumlah Kendaraan yang di pelihara atau di bayarkan pajaknya	1 Tahun	40.000.000	
b.	Pemeliharaan Mebel	Kec. Puspo	Jumlah Pemeliharaan Mebel	1 Ls	2.500.000	Pemeliharaan Mebel	Kec. Puspo	Jumlah Pemeliharaan Mebel	1 Ls	2.500.000	
c.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Puspo	Jumlah Pemeliharaan Peralatan Kantor	1 Tahun	2.500.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Puspo	Jumlah Pemeliharaan Peralatan Kantor	1 Tahun	2.500.000	
d.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Puspo	Jumlah Gedung Kantor/Bangunan yang dipelihara	3 Jenis	5.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Puspo	Jumlah Gedung Kantor/Bangunan yang dipelihara	3 Jenis	5.000.000	
II.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. Puspo	Prosentase Pemenuhan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	16.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. Puspo	Prosentase Pemenuhan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	16.000.000	
1.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Puspo	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan	4 Keg	16.000.000	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Puspo	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan	4 Keg	16.000.000	
a.	Koordinasi / Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Puspo	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan	1 Keg	8.000.000	Koordinasi / Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Puspo	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan	1 Keg	8.000.000	
b.	Peningkatan efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Puspo	Jumlah Kegiatan Pemerintahan Yang Terlaksana	5 Keg	8.000.000	Peningkatan efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Puspo	Jumlah Kegiatan Pemerintahan Yang Terlaksana	5 Keg	8.000.000	
III.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Puspo	Jumlah Lembaga Masyarakat Yang Dibina	6 lembaga	8.000.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Puspo	Jumlah Lembaga Masyarakat Yang Dibina	6 lembaga	8.000.000	
1.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Puspo	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	6 Keg	8.000.000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Puspo	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	6 Keg	8.000.000	
a.	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Kec. Puspo	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	6 Keg	8.000.000	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Kec. Puspo	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	6 Keg	8.000.000	
IV.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec. Puspo	Rasio jumlah kejadian yang terfasilitasi terhadap jumlah kejadian sesuai dengan kewenangan kecamatan	5 Keg	9.099.648	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec. Puspo	Rasio jumlah kejadian yang terfasilitasi terhadap jumlah kejadian sesuai dengan kewenangan kecamatan	5 Keg	9.099.648	
1.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec. Puspo	Prosentase Jumlah Kejadian Yang Terfasilitasi terhadap jumlah kejadian sesuai kewenangan Kecamatan	100%	9.099.648	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec. Puspo	Prosentase Jumlah Kejadian Yang Terfasilitasi terhadap jumlah kejadian sesuai kewenangan Kecamatan	100%	9.099.648	
a.	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Puspo	Prosentase Jumlah Kejadian Yang Terfasilitasi terhadap jumlah kejadian sesuai kewenangan Kecamatan	100%	4.099.648	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Puspo	Prosentase Jumlah Kejadian Yang Terfasilitasi terhadap jumlah kejadian sesuai kewenangan Kecamatan	100%	4.099.648	

b.	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec. Puspo	Jumlah Koordinasi dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	5 Laporan	5.000.000	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec. Puspo	Jumlah Koordinasi dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	6 Laporan	5.000.000	
JUMLAH					2.110.366.648					2.110.366.648	

No.	Permasalahan	Isu Strategi
1.	Kualitas pelayanan publik baik dalam pelayanan dasar masyarakat maupun pelayanan perijinan perlu ditingkatkan, Integritas dan profesionalisme aparatur pemerintahan daerah perlu ditingkatkan, Daya dukung infrastruktur pelayanan publik perlu ditingkatkan	Pelayanan Publik

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Selanjutnya paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU No. 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap OPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) OPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra OPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya telah memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan dengan Rancangan Renja OPD.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang dapat tertampung dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah selama ini, memberikan indikasi terhadap kebenaran pernyataan diatas.

Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan-kegiatan yang seperti kebanyakan usulan selama ini.

Adapun Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang dilakukan oleh OPD Kecamatan Puspo sebagai upaya keterpaduan antara RKPD dengan Renja OPD seperti pada Tabel 2.4 berikut :

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja OPD) Kecamatan Puspo Tahun 2022 yang disusun berdasarkan pagu indikatif merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses bottom up dan top down, yang disebut dengan istilah dari *shopping list* ke *working plan*. Perencanaan ini disusun dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang dimana telah dilakukan penelaahan usulan program dan kegiatan di masyarakat.

Namun, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja OPD) Kecamatan Puspo saat ini masih belum mengakomodir usulan-usulan dari masyarakat secara umum dikarenakan masih minimnya antusiasme dari masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya. Keberadaannya diharapkan OPD Kecamatan Puspo mampu mendorong partisipasi masyarakat dalam menyalurkan usulan program dan kegiatan di masyarakat yang nantinya usulan-usulan tersebut di harapkan dapat terakomodir dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah dan semaksimal mungkin dapat memfasiliasi segenap aspirasi *stakeholders* (pihak yang terkait dan berkepentingan) di kecamatan Puspo dalam rangka mendukung pencapaian target dan sasaran serta visi dan misi kabupaten Pasuruan secara keseluruhan.

Tabel 2.5
Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022
Kabupaten Pasuruan

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Puspo

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec. Puspo	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	100%	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Puspo	Persentase pemenuhan dok SAKIP	100%	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Puspo	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan PD	1 Dokumen	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Puspo	Persentase pemenuhan administrasi keuangan	100%	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Puspo	Jumlah pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	224 Orang-bulan	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kec. Puspo	Jumlah pembayaran Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan melalui perjanjian/perikatan	204 Orang-bulan	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kec. Puspo	Jumlah pembayaran honorarium pejabat penatausahaan keuangan, kegiatan dan pelaku pengadaan barang/jasa	84 Orang-bulan	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec. Puspo	Prosentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kec. Puspo	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	2 Orang	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kec. Puspo	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	6 Orang	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Puspo	Persentase pemenuhan administrasi umum	100%	

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Puspo	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7 Jenis
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Puspo	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	22 Jenis
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kec. Puspo	Jumlah Peralatan Rumah Tangga Yang Diadakan	22 Jenis
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Puspo	Jumlah bahan logistik	36 Jenis
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Puspo	Jumlah pembelian barang cetak dan penggandaan	8 Jenis
Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang - Undangan	Kec. Puspo	Jumlah koran Japos Yang Diadakan	1 Tahun
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Puspo	Jumlah laporan koordinasi dan perjalanan dinas keluar daerah	12 laporan
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Puspo	Prosentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Puspo	Jumlah Kendaraan Yang Diadakan	1 Unit
Pengadaan Mebel	Kec. Puspo	Jumlah Mebel Yang Diadakan	3 Unit
Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Kec. Puspo	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	2 Unit
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Puspo	Persentase pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Penunjang Nilai)	100%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Puspo	Jumlah pembayaran telpon, air dan internet selama 12 bulan	36 Rekening-bulan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Puspo	Prosentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Puspo	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	5 Unit
Pemeliharaan Mebel	Kec. Puspo	Jumlah pemeliharaan mebel	1 Unit

	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Kec. Puspo	Jumlah Pemeliharaan Peralatan Kantor	5 Unit
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Puspo	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung/kantor	1 Unit
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. Puspo	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	100%
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Puspo	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan	41 Laporan
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Puspo	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan (Laporan)	1 Keg
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Puspo	Jumlah laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5 Keg
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Puspo	Jumlah Lembaga Masyarakat Yang Dibina	8 laporan
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Puspo	Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan	6 Laporan
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Puspo	Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan	6 Laporan
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec. Puspo	Rasio jumlah kejadian yang terfasilitasi terhadap jumlah kejadian sesuai dengan kewenangan kecamatan	83 %
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Puspo	Presentase Penyelesaian kasus Kamtrantibmas yang ditindaklanjuti sesuai kewenangan kecamatan	70 %
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Puspo	Jumlah Laporan Koordinasi upaya penyelenggraraan ketentraman dan ketertiban umum	4 Laporan

	Harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec. Puspo	Jumlah Laporan Koordinasi Harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4 Laporan	
--	--	------------	--	-----------	--

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 *Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional*

Kebijakan merupakan ketentuan – ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan misi yang diemban oleh organisasi dalam rangka mewujudkan visi yang telah dirumuskan dan dapat memenuhi standar penyelenggaraan good governance dan akuntabilitas publik dalam mewujudkan sasaran, tujuan serta visi dan misi instansi pemerintah, dalam hal ini Kecamatan Puspo Kabupaten Pasuruan.

Kebijakan Kecamatan Puspo sedapat mungkin selaras dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten bahkan dengan kebijakan Pemerintah Pusat. Kebijakan (umum) Camat yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Puspo adalah sebagai berikut :

1. Menciptakan aparatur yang berkualitas dan profesional ;
2. Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai ;
3. Menyusun tata laksana Kecamatan ;
4. Perencanaan program kegiatan sesuai dengan kondisi yang ada dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan ;
5. Mengembangkan jaringan informasi dan pelaksanaan pengelolaan aset ;
6. Laporan evaluasi pelaksanaan sesuai dengan rencana dan ketentuan yang ada ;
7. Pemenuhan sarana infrastruktur publik yang berkualitas dan merata
8. Penguatan kelembagaan dan aparatur serta eksistensi pemerintahan berkualitas melalui peningkatan Reformasi Birokrasi.

Tabel 3.1
Identifikasi Kebijakan Nasional dan Provinsi Jawa Timur
Kabupaten Pasuruan

No.	Kebijakan Nasional/ Provinsi	Sumber	Keterangan
A	Nasional		
I.	Arah Kebijakan Nasional RPJMN 2015 – 2020 :	Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 2021	Oleh Menteri PPN/ Kepala Bappenas
	- Menyiapkan Landasan Pembangunan yang kokoh :		
	- Memantapkan kualitas reformasi birokrasi untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik		
	- Meningkatkan kapasitas pertahanan dan stabilitas keamanan nasional		
	- Meningkatkan penegakan Hukum dan HAM yang berkualitas		
	- Mewujudkan regulasi yang efektif dan efisien		
B.	Provinsi		
II.	Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Jawa Timur	Rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Timur 2018- 2023	
	- Upaya penghormatan, pemenuhan dan penegakan terhadap hukum dan HAM, diarahkan untuk meningkatkan pemahaman dan menciptakan penegakan		

	dan kepastian hukum yang konsisten terhadap HAM, perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif, melalui :		
	- Meningkatkan upaya pemajuan, perlindungan, penegakan, pemenuhan dan penghormatan HAM		
	- Menegakkan hukum secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif, dan memihak kepada rakyat kecil		
	- Revitalisasi keamanan berbasis komunitas untuk mewujudkan keamanan lingkungan, termasuk mencegah timbulnya permasalahan yang berkaitan dengan penggunaan Narkoba dan terorisme		
	- Meningkatkan kerja sama yang harmonis antara kelompok atau golongan masyarakat		
	- Reformasi Birokrasi dan peningkatan pelayanan Publik, melalui :		
	- Meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi negara		
	- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan		
	- Pengembangan konsep		

	reformasi birokrasi sebagai reformasi administrasi yang terdiri dari elemen regulasi, sumber daya manusia, teknologi informasi, dan kontrol masyarakat, untuk menghasilkan pelayanan publik yang jelas tolak ukurnya.		
	- Peningkatan efisiensi dan efektivitas ketatalaksanaan dan prosedur pada semua tingkat pelayanan publik		
	- Optimalisasi pengelolaan keuangan dan aset daerah secara terpadu		

Dalam hal ini kebijakan yang digariskan dalam penyelenggaraan Kabupaten Pasuruan yang mengacu pada Kebijakan Nasional guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan tujuan dan sasaran yaitu :

No	Uraian	Tujuan	Sasaran
1.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui yang prima kepada masyarakat. Peningkatan kualitas sumber daya manusia ini agar tercipta aparatur yang professional dan proporsional dalam melaksanakan tata pemerintahan yang baik	Kepuasan masyarakat dalam pelayanan public dari pemerintahan	Masyarakat Umum
2	Pemenuhan sarana infrastruktur public yang berkualitas dan merata melalui Musrenbang RKPD	Sarana yang memadai di masyarakat	Masyarakat Umum

3.	Percepatan ekonomi yang handal, terintegrasi antar sektoral serta antar wilayah satu dengan lainnya	Ekonomi merata disegala bidang	Masyarakat Umum
4	Penguatan kelembagaan dan aparatur serta eksistensi pemerintahan berkualitas melalui peningkatan reformasi birokrasi	Reformasi birokrasi tanpa melanggar hukum yang ada	Organisasi/LS M/Masyarakat Umum

3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka 1(satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan diinformasikannya tujuan strategik ini, maka Kecamatan Puspo Kabupaten Pasuruan dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Kecamatan Puspo Kabupaten Pasuruan dalam mencapai tujuan dan sasaran menggunakan indicator kinerja sebagai berikut :

Tujuan : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan

Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Sasaran : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Di Kecamatan

Indikator kinerja sarasannya ada 2 yaitu :

1. Nilai Indeks Kepuasan (IKM) Kecamatan
2. Nilai SAKIP Kecamatan

Lebih dari itu, perumusan tujuan strategik ini juga memungkinkan Kecamatan Puspo Kabupaten Pasuruan untuk mengukur sejauh mana visi dan misi yang telah dicapai mengingat tujuan strategik dirumuskan berdasarkan visi dan misi. Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan badan di dalam mencapai tujuan strategiknya, setiap tujuan strategik

yang di terapkan akan memiliki indikator kinerja (performance indikator) yang terukur.

Adapun tujuan yang dicapai Kecamatan Puspo Kabupaten Pasuruan adalah Pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat seluruhnya yang merata dengan ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Berkesejahteraan
- b. Mandiri
- c. Berdaya saing dalam menghadapi pasar lokal, regional, nasional maupun global
- d. Memiliki integritas moral, etik, sepirtual baik individu maupun sosial.
- e. Tumbuh sebagai bagian bangsa yang menunjang nilai-nilai kemanusiaan, kebersamaan dan demokrasi.

Adapun Sasaran stratejik Kecamatan Puspo merupakan bagian integral dalam proses prancanaan stratejik Pemerintah Kabupaten Pasuruan dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh yang brarti menyangkut keseluruhan satuan kerja di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pasuruan. Sasaran-sasaran yang di terapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan stratejik yang terkait. Dengan demikian, apabila seluruh sasaran yang di trapkan telah tercapai, maka di harapkan bahwa tujuan stratejik terkait juga telah dapat di capai.

Sasaran stratejik Kecamatan Puspo pengelompokkannya mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Adapun korelasi antara Tujuan, Sasaran dan Strategi Kantor Kecamatan Puspo terdapat pada Lampiran-lampiran.

3.3 Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Adapun kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan. Berpedoman pada tahun sebelumnya maka Program-program serta kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

KODE	URAIAN
7	UNSUR KEWILAYAHAN
7.01	KECAMATAN
7.01.01	PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD
7.01.01.2.06	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
7.01.01.2.06.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut dan Kelengkapannya
7.01.01.2.06.04	Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Mebel
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang

Urusan Pemerintahan Daerah

- 7.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- 7.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 7.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**
- 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**
- 7.01.02.2.01.01 Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
- 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**
- 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**
- 7.01.03.2.01.03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
- 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**
- 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**
- 7.01.04.2.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
- 7.01.04.2.01.02 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama Dan Tokoh Masyarakat

Adapun implementasi Rencana program / kegiatan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana pada tabel 3.3 (Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD/Kecamatan Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022) berikut :

Merujuk pada PP No. 12 / 2019 dan Permendagri 90 / 2019 yang mengamanahkan bahwa setiap OPD wajib melakukan pemetaan program dan kegiatan menurut kodefikasi nomenklatur sesudah Permendagri 90 /2019 .

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Catatan Penting yang perlu mendapat perhatian

1. Penyusunan Renja Tahunan OPD Memperhatikan pada ketentuan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
2. Kode kegiatan program dan kegiatan pada Renja Tahunan OPD Mengacu pada ketentuan Permendagri Nomor 55 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Pagu indikatif untuk sementara menggunakan alokasi anggaran pada tahun 2021;
4. Program dan kegiatan yang direncanakan disesuaikan dengan RPJMD Kabupaten dan Renstra OPD Kecamatan Puspo;
5. Program dan kegiatan yang direncanakan menampung usulan-usulan dari masing-masing seksi dan sub bagian;
6. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di rencana kerja ini dilakukan secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana kerja yang telah dibuat;
7. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan adalah untuk melakukan penilaian terhadap kinerja aparat di Kecamatan Puspo dan jika perlu akan dilakukan penyesuaian terhadap rencana kerja untuk menjamin pencapaian visi dan misi organisasi.

4.2 Kaidah – Kaidah Pelaksanaan

RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018– 2023 hal ini merupakan Dokumen Perencanaan strategis dimana akan menjadi acuan, dalam penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah lainnya.

BAB IV
Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023
Kabupaten Pasuruan

Nama OPD : Kecamatan Puspo

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7 01	KECAMATAN								
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	Kecamatan Puspo	100%	2.065.267.000,00			100%	#REF!
7 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja yang disusun sesuai pedoman	Kecamatan Puspo	100%	3.000.000,00			100%	3.300.000,00
7 01 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen yang dihasilkan		5 Dokumen	<u>3.000.000,00</u> a. Belanja Operasi : 3.000.000,00 >Belanja Pegawai : >Belanja barang & jasa : 3.000.000,00 >Belanja hibah : b. Belanja Modal : c. Belanja Tidak Terduga : d. Belanja Transfer :	DAU		5 Dokumen	3.300.000,00
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Pemenuhan Administrasi Keuangan	Kecamatan Puspo	100%	1.913.651.000,00			100%	#REF!
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Puspo	14 Bulan	<u>1.685.411.000,00</u> a. Belanja Operasi : 1.685.411.000,00 >Belanja Pegawai : 1.685.411.000,00 >Belanja barang & jasa : >Belanja hibah : b. Belanja Modal : c. Belanja Tidak Terduga : d. Belanja Transfer :	DAU		14 Bulan	1.853.952.100,00
7 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pembayaran Jasa Petugas Kegiatan Honor/ Lapangan	Kecamatan Puspo	12 Bulan	<u>199.800.000,00</u> a. Belanja Operasi : 199.800.000,00 >Belanja Pegawai : >Belanja barang & jasa : 199.800.000,00 >Belanja hibah : b. Belanja Modal : c. Belanja Tidak Terduga : d. Belanja Transfer :	DAU		12 Bulan	219.780.000,00
7 01 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan, Pengelola Aset, Pelaku Pengadaan Barang dan Jasa	Kecamatan Puspo	12 Bulan	<u>28.440.000,00</u> a. Belanja Operasi : 28.440.000,00 >Belanja Pegawai : 28.440.000,00 >Belanja barang & jasa : >Belanja hibah : b. Belanja Modal : c. Belanja Tidak Terduga : d. Belanja Transfer :	DAU		12 Bulan	31.284.000,00
7 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian	Kecamatan Puspo	100%	10.000.000,00			100%	11.000.000,00

7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Kecamatan Puspo	30 Stel	a. Belanja Operasi : 4.000.000,00 >Belanja Pegawai : >Belanja barang & jasa : 4.000.000,00 >Belanja hibah : b. Belanja Modal : c. Belanja Tidak Terduga : d. Belanja Transfer :	4.000.000,00	DAU		30 Stel	4.400.000,00
7	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kecamatan Puspo	4 Orang	a. Belanja Operasi : 6.000.000,00 >Belanja Pegawai : >Belanja barang & jasa : 6.000.000,00 >Belanja hibah : b. Belanja Modal : - c. Belanja Tidak Terduga : d. Belanja Transfer :	6.000.000,00	DAU		4 Orang	6.600.000,00
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Pemenuhan Administrasi Umum	Kecamatan Puspo	100%		52.000.000,00			100%	57.200.000,00
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Pembelian Komponen Listrik Bangunan Kantor	Kecamatan Puspo	12 Bulan	a. Belanja Operasi : 2.000.000,00 >Belanja Pegawai : >Belanja barang & jasa : 2.000.000,00 >Belanja hibah : b. Belanja Modal : c. Belanja Tidak Terduga : d. Belanja Transfer :	2.000.000,00	DAU		12 Bulan	2.200.000,00
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pembelian peralatan dan perlengkapan kantor (alat Kebersihan dan bahan pembersih)	Kecamatan Puspo	12 Bulan	a. Belanja Operasi : 2.000.000,00 >Belanja Pegawai : >Belanja barang & jasa : 2.000.000,00 >Belanja hibah : b. Belanja Modal : c. Belanja Tidak Terduga : d. Belanja Transfer :	2.000.000,00	DAU		12 Bulan	2.200.000,00
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Pembelian peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Puspo	12 Bulan	a. Belanja Operasi : 2.000.000,00 >Belanja Pegawai : >Belanja barang & jasa : 2.000.000,00 >Belanja hibah : b. Belanja Modal : c. Belanja Tidak Terduga : d. Belanja Transfer :	2.000.000,00	DAU		12 Bulan	2.200.000,00
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Pembelian Alat Tulis Kantor	Kecamatan Puspo	12 Bulan	a. Belanja Operasi : 8.000.000,00 >Belanja Pegawai : >Belanja barang & jasa : 8.000.000,00 >Belanja hibah : b. Belanja Modal : c. Belanja Tidak Terduga : d. Belanja Transfer :	8.000.000,00	DAU		12 Bulan	8.800.000,00
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Kecamatan Puspo	12 Bulan	a. Belanja Operasi : 5.000.000,00 >Belanja Pegawai : >Belanja barang & jasa : 5.000.000,00 >Belanja hibah : b. Belanja Modal : c. Belanja Tidak Terduga : d. Belanja Transfer :	5.000.000,00	DAU		12 Bulan	5.500.000,00

7	01	01	2.06	05	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Koran Japos Yang Diadakan	Kecamatan Puspo	12 Bulan	<u>2.000.000,00</u> a. Belanja Operasi : 2.000.000,00 >Belanja Pegawai : >Belanja barang & jasa : 2.000.000,00 >Belanja hibah : b. Belanja Modal : c. Belanja Tidak Terduga : d. Belanja Transfer :	DAU	12 Bulan	2.200.000,00
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat koordinasi dan perjalanan dinas ke luar daerah	Kecamatan Puspo	12 Bulan	<u>33.000.000,00</u> a. Belanja Operasi : 33.000.000,00 >Belanja Pegawai : >Belanja barang & jasa : 33.000.000,00 >Belanja hibah : b. Belanja Modal : c. Belanja Tidak Terduga : d. Belanja Transfer :	DAU	12 Bulan	36.300.000,00
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah guna menunjang pelayanan	Kecamatan Puspo	5 Kegiatan	12.000.000,00		5 Kegiatan	13.200.000,00
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Yang Diadakan	Kecamatan Puspo	1 Unit	<u>12.000.000,00</u> a. Belanja Operasi : - >Belanja Pegawai : >Belanja barang & jasa : >Belanja hibah : b. Belanja Modal : 12.000.000,00 c. Belanja Tidak Terduga : d. Belanja Transfer :	DAU	5 Jenis	13.200.000,00
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel Yang Diadakan	Kecamatan Puspo	3 Unit	<u>5.000.000,00</u> a. Belanja Operasi : - >Belanja Pegawai : >Belanja barang & jasa : >Belanja hibah : b. Belanja Modal : 5.000.000,00 c. Belanja Tidak Terduga : d. Belanja Transfer :	DAU	5 Jenis	5.500.000,00
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor yang dibeli	Kecamatan Puspo	2 Unit	<u>5.000.000,00</u> a. Belanja Operasi : - >Belanja Pegawai : >Belanja barang & jasa : >Belanja hibah : b. Belanja Modal : 5.000.000,00 c. Belanja Tidak Terduga : d. Belanja Transfer :	DAU	5 Jenis	5.500.000,00
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Kebutuhan Penunjang Kantor	Kecamatan Puspo	12 Bulan	24.616.000,00		12 Bulan	27.077.600,00
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran Rekening Telepon, Air, dan Internet selama 12 bulan	Kecamatan Puspo	12 Bulan	<u>24.616.000,00</u> a. Belanja Operasi : 24.616.000,00 >Belanja Pegawai : >Belanja barang & jasa : 24.616.000,00 >Belanja hibah : b. Belanja Modal : c. Belanja Tidak Terduga : d. Belanja Transfer :	DAU	12 Bulan	27.077.600,00

7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah guna menunjang pelayanan	Kecamatan Puspo	4 Kegiatan	50.000.000,00			4 Kegiatan	55.000.000,00
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Puspo	12 Bulan	40.000.000,00	DAU		12 Bulan	44.000.000,00
									a. Belanja Operasi : 40.000.000,00 >Belanja Pegawai : - >Belanja barang & jasa : 40.000.000,00 >Belanja hibah : - b. Belanja Modal : - c. Belanja Tidak Terduga : - d. Belanja Transfer : -				
7	01	01	2.09	01	Pemeliharaan Mebel	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Mebel	Kecamatan Puspo	12 Bulan	2.500.000,00	DAU		12 Bulan	2.750.000,00
									a. Belanja Operasi : 2.500.000,00 >Belanja Pegawai : - >Belanja barang & jasa : 2.500.000,00 >Belanja hibah : - b. Belanja Modal : - c. Belanja Tidak Terduga : - d. Belanja Transfer : -				
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kator Mesin Lainnya yang dipelihara	Kecamatan Puspo	12 Bulan	2.500.000,00	DAU		12 Bulan	2.750.000,00
									a. Belanja Operasi : 2.500.000,00 >Belanja Pegawai : - >Belanja barang & jasa : 2.500.000,00 >Belanja hibah : - b. Belanja Modal : - c. Belanja Tidak Terduga : - d. Belanja Transfer : -				
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara	Kecamatan Puspo	1 Ls	5.000.000,00	DAU		1 Ls	5.500.000,00
									a. Belanja Operasi : 5.000.000,00 >Belanja Pegawai : - >Belanja barang & jasa : 5.000.000,00 >Belanja hibah : - b. Belanja Modal : - c. Belanja Tidak Terduga : - d. Belanja Transfer : -				
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai SKM Kecamatan	Kecamatan Puspo	88,00	16.000.000,00			86,98	17.600.000,00
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi Tingkat Kecamatan	Kecamatan Puspo	2 Sub Kegiatan	16.000.000,00			2 Sub Kegiatan	17.600.000,00
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Hasil Forum	Kecamatan Puspo	1 Laporan	8.000.000,00	DAU		1 Laporan	8.800.000,00
									a. Belanja Operasi : 8.000.000,00 >Belanja Pegawai : - >Belanja barang & jasa : 8.000.000,00 >Belanja hibah : - b. Belanja Modal : - c. Belanja Tidak Terduga : - d. Belanja Transfer : -				
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan untuk meningkatkan efektifitas Kecamatan	Kecamatan Puspo	5 Laporan	8.000.000,00	DAU		5 Laporan	8.800.000,00
									a. Belanja Operasi : 8.000.000,00 >Belanja Pegawai : - >Belanja barang & jasa : 8.000.000,00 >Belanja hibah : - b. Belanja Modal : - c. Belanja Tidak Terduga : - d. Belanja Transfer : -				

7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Lembaga Masyarakat yang dibina	Kecamatan Puspo	6 Organisasi	8.000.000,00			1 Organisasi	8.800.000,00
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat	Kecamatan Puspo	1 Laporan	8.000.000,00			1 Laporan	8.800.000,00
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan	Kecamatan Puspo	1 Laporan	8.000.000,00	DAU		1 Laporan	8.800.000,00
									a. Belanja Operasi : 8.000.000,00 >Belanja Pegawai : >Belanja barang & jasa : 8.000.000,00 >Belanja hibah : b. Belanja Modal : c. Belanja Tidak Terduga : d. Belanja Transfer :				
7	01	04			PROGRAM KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rasio Jumlah Kejadian yang Terfasilitasi terhadap Jumlah Kejadian sesuai dengan Kewenangan Kecamatan	Kecamatan Puspo	100%	9.099.648,00			100%	10.009.612,80
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Kondusif	Kecamatan Puspo	2 Sub Kegiatan	9.099.648,00			2 Sub Kegiatan	10.009.612,80
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Rapat Koordinasi dan operasi lapangan dengan aparat TNI, POLRI	Kecamatan Puspo	4 Laporan	4.099.648,00	DAU		4 Laporan	4.509.612,80
									a. Belanja Operasi : 4.099.648,00 >Belanja Pegawai : >Belanja barang & jasa : 4.099.648,00 >Belanja hibah : b. Belanja Modal : c. Belanja Tidak Terduga : d. Belanja Transfer :				
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Koordinasi dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Puspo	6 Laporan	5.000.000,00	DAU		6 Laporan	5.500.000,00
									a. Belanja Operasi : 5.000.000,00 >Belanja Pegawai : >Belanja barang & jasa : 5.000.000,00 >Belanja hibah : b. Belanja Modal : c. Belanja Tidak Terduga : d. Belanja Transfer :				
									a. Belanja Operasi : 2.088.366.648,00 >Belanja Pegawai : 1.713.851.000,00 >Belanja barang & jasa : 374.515.648,00 >Belanja hibah : -				
									b. Belanja Modal : 22.000.000,00				
									c. Belanja Tidak Terduga : -				
									d. Belanja Transfer : -				
									Total Belanja PD : 2.110.366.648,00				

CAMAT PUSPO,

ttd.

SYUHADAK S.Pd

Pembina

NIP. 19631219 19863 1 011

Dengan adanya dokumen RPJMD ini, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut :

1. RPJMD merupakan visi, misi dan program dari Kepala Daerah terpilih yang difinitif, rencana dan agenda-agenda Pembangunan periode lima tahun kedepan dalam rangka mengaktualisasikan perencanaan dalam RPJMD tersebut menjadi dokumen perencanaan Tahunan berupa penjabaran suatu rencana strategis ke dalam Rencana operasional yang untuk memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah. dengan tujuan antara perencanaan dan penganggaran Tahunan maka OPD akan menyusun Rencana Kerja Tahunan.
2. Seluruh Organisasi pada Pemerintah Kabupaten Pasuruan berkewajiban menyusun Renstra OPD dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Pasuruan. Adapun untuk sasaran strategis yang ditetapkan dalam Renstra OPD yang diselaraskan dengan tujuan dan sasaran strategis Kabupaten sebagaimana dirumuskan dalam RPJMD.
3. Rencana strategis OPD merupakan pedoman, dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang selanjutnya akan berfungsi dalam penetapan Kinerja serta dilaksanakan melalui program dan kegiatan.
4. Adapun sasaran dan indikator kinerja yang tercantum dalam dokumen RPJMD Kabupaten, OPD sebagai Instansi pelaksana wajib mendukung tercapainya sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen tersebut, disamping merumuskan sasaran dan indikator Kinerja bagi kepentingan masing-masing OPD berdasarkan tugas dan fungsinya masing-masing.
5. OPD merumuskan dan menetapkan Program dan kegiatan dalam rangka mendukung terwujudnya visi, misi yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD hal ini berdasarkan kebutuhan masing-masing OPD serta mengacu pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil pelaksanaan program dan kegiatan oleh seluruh OPD untuk setiap tahunnya hal ini merupakan bentuk salah satu perwujudan dari pelaksanaan RPJMD yang dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam penyusunan rencana kerja pembangunan yang berkelanjutan.

4.3 Rencana Tindak Lanjut

1. Dukungan dari semua pihak guna memberikan sumbangsih pemikiran, saran dan informasi agar di dalam pengambil kebijakan administrasi publik dan perjalanan terhadap masyarakat.
2. Koordinasi dan sinkronisasi berbagai kebijakan serta program dan kegiatan OPD, sejak pendataan, perencanaan, pelaksanaan serta pengendalian, pengawasan hal ini sebagai bahan acuan dalam perumusan rencana kerja tahunan yang berkenaan dengan penyelenggaraan pelayanan publik.
3. Meningkatkan peran serta kepada masyarakat dalam hal pelayanan publik.

BAB V

PENUTUP

5.1 Catatan Penting Yang Perlu Mendapat Perhatian

Pada dasarnya seluruh program-program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan suatu upaya Kecamatan Puspo dalam mewujudkan visi dan misi yang telah dirumuskan untuk menjamin terwujudnya visi Kabupaten Pasuruan di Kecamatan Puspo.

Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi stakeholders (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kecamatan Puspo dalam rangka mendukung pencapaian target dan sasaran serta visi dan misi Kabupaten Pasuruan secara keseluruhan.

5.2 Kaidah – Kaidah Pelaksanaan

Untuk menjamin keberhasilan implementasi Rencana Strategi (Renstra) dilaksanakan Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2022, Maka perlu dilakukan hal – hal sebagai berikut :

1. Penetapan status hukum naskah perencanaan ini, sehingga implementasinya bersifat mengikat dan konsekuensinya dapat dipertanggung jawabkan ;
2. Pengkomunikasian / sosialisasi ke semua pihak yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi seluruh pihak untuk melaksanakan rencana strategi yang telah dibuat. Sosialisai ini penting untuk mendukung keberhasilan implementasi renstra ini dan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan da dalam renstra yang sudah dibuat;
3. Pelaksanaan program kegiatan indkatif yang telah dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponen stakeholders yang terkait dan relevan secara disiplin dalam artian semua aktifitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dari rencana kerja yang sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi. Oleh karena itu perlunya komunikasi dan sosialisasi renstra ke semua pihak untuk memastikan semua pihak berjalan kea rah yang sama sesuai dengan rencana strategis yang telah dibuat.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Untuk rencana tindak lanjut maka dilaksanakan pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di rencana kerja ini secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana kerja yang telah dibuat serta pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana kerja untuk menjamin pencapaian visi dan misi Kabupaten Pasuruan.

Dengan mengharap keridhoan Tuhan Yang Maha Esa , semoga rencana kerja yang telah dibuat bersama-sama ini dapat diwujudkan bersama, untuk mencapai tujuan akhir bersama. Amin.

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M.IRSYAD YUSUF